

PENYERTAAN MODAL - BANK PEMBANGUNAN
PERDA KOTA CIREBON NO. 5 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NO. 5 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

ABSTRAK : Sesuai ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal daerah pada BUMD atau badan usaha lainnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 9 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah menetapkan Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, sebesar Rp. 1.728.631.800,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan rencana dialokasikan pada Tahun Anggaran 2016 tetapi tidak ada realisasi pencairan anggaran, maka perlu untuk menganggarkan kembali penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Th 1950; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; UU No. 12 Th 2011; UU No. 23 Th 2014; PP No. 58 Th 2005; PP No. 1 Th 2008; PP No. 54 Th 2017; PERDA Kota Cirebon No. 12 Th 2015.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pt. Bank Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kota Cirebon Melakukan Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk;
2. Penetapan Penyertaan Modal;
3. Penagihan atau Permohonan Realisasi;
4. Penambahan Penyertaan Modal;
5. Jumlah Penyertaan Modal yang telah dilaksanakan sebelumnya sampai dengan Tahun 2015;
6. Akumulasi penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

STATUS :

- Mencabut dan Menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2015;
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 5 September 2018.